



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No 3, Simagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760

Website : www.dindikpora.cianjurkab.go.id E-mail : dindikpora@cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 400.7.22.2 / 704.2 Paud-Dikmas/III/2025

Nomor Reg: 36/D25/N/III/Lkp/2025

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LKP

" MUSTIKA SARI "

Tahun 2024 - 2028

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

- : a. bahwa Berdasarkan hasil Tim Visitasi kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Kursus.
- b. bahwa perpanjangan Izin operasional penyelenggraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan surat permohonan perpanjangan izin operasional Nomor: 030/LKP-MUSTIKASARI/CJR/III/2025 13 Maret 2025 dan izin operasional lama Nomor 421.9/623/PAUDNI/Kab/2022 beserta lampirannya,

MENINGAT

- : 1. Undang – undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
2. Undang –undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,-
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah,-
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 129a/U/2004 tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan,-
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,-
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,-
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus,-
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Non Formal,-
10. Peraturan Presiden Nomor: 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi,-
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 81 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal,-
- 12.. Keputusan Bupati Cianjur ,a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Izin Kursus,-

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Kesatu

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Lembaga : LKP MUSTIKA SARI
Jenis Pendidikan : TATA RIAS PENGANTIN
Rumpun Pendidikan : KESENIAN
Pemimpin : NURNAENI DWI SETYOWATI, S.IP
Operator : Mustika Julianita.B, S>M
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Mustikasari Cipanas
Alamat : Jln.Tengah Tegallega Nomor.1 RT.002
RW.012
Desa / Kelurahan : Palasari
Kecamatan : Cipanas
Kabupaten : CIANJUR

Kedua

: Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : 25 MARET 2025
Sampai dengan tanggal : 25 MARET 2028

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,-
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,-
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,-
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir,-
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 27 Maret 2025

